



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

PEMBERDAYAAN FORUM ANAK KOTA MALANG DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI PENDEKATAN TRAINING OF TRAINERS

Eko Purwatiningsih¹, Ni'matuzahroh², Zainul Anwar³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang

ekopurwatiningsih@webmail.umm.ac.id¹

Submitted: 14 Februari 2026

Acceptep: 23 Agustus 2026

Published: 30 Agustus 2026

Abstrak Angka perkawinan anak di Kota Malang masih menjadi tantangan sosial yang memerlukan intervensi preventif berbasis remaja. Forum Anak memiliki peran strategis sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), namun kapasitas mereka sebagai edukator sebaya perlu terus ditingkatkan. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan peran anggota Forum Anak Kota Malang dalam pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan Training of Trainers (ToT). Metode pelaksanaan melibatkan 22 peserta (usia 14–18 tahun) yang dipilih secara purposive. Intervensi dilakukan dalam dua tahap, mencakup sosialisasi oleh tenaga profesional, Focus Group Discussion (FGD), simulasi roleplay, serta pembuatan konten kampanye digital. Evaluasi dilakukan menggunakan desain pre-test dan post-test secara deskriptif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor pengetahuan sebesar 13 poin (dari 223 menjadi 236), sementara skor sikap kesiapan peran cenderung stabil pada kategori tinggi (dari 891 menjadi 890). Hal ini mengindikasikan bahwa peserta telah menginternalisasi tanggung jawab mereka dan intervensi berfungsi memperkuat kapasitas teknis dalam menyampaikan informasi. Simpulan dari kegiatan ini adalah pendekatan ToT efektif dalam mentransformasi remaja menjadi peer-educator yang mandiri. Rekomendasi program difokuskan pada perlunya pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga momentum peran Forum Anak di tingkat komunitas.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Forum Anak, Training of Trainers, Peer Educator, Pemberdayaan Remaja

Abstract The rate of child marriage in Malang City remains a social challenge that requires adolescent-based preventive interventions. The Child Forum (Forum Anak) plays a strategic role as "Pioneers and Reporters" (2P), yet their capacity as peer educators needs continuous improvement. This empowerment activity aims to enhance the knowledge and role readiness of Child Forum members in Malang City regarding child marriage prevention using a Training of Trainers approach. The implementation method involved 22 purposively selected participants (aged 14–18). The intervention was conducted in two stages, including socialization by professionals, FGD, roleplay simulations, and digital campaign content creation. Evaluation was performed using a descriptive pre-test and post-test design. The results showed an increase in knowledge scores by 13 points (from 223 to 236), while role readiness attitude scores remained stable in the high category (from 891 to 890). This indicates that participants had internalized their responsibilities and the intervention served to strengthen their technical capacity in delivering information. The study concludes that the ToT approach is effective in transforming adolescents into independent peer educators. Program recommendations focus on the need for continuous mentoring and cross-sector collaboration to maintain the momentum of the Child Forum's role at the community level.

Keywords: Child Marriage, Children's Forum, Training of Trainers, Peer Educator, Youth Empowerment

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia karena berimplikasi luas pada berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali di Kota Malang. Meskipun angka pernikahan dini menunjukkan tren penurunan, jumlahnya masih tergolong signifikan, yaitu 132 kasus pada tahun 2022, 126 kasus pada 2023, dan 92 kasus hingga Oktober 2024 (Beritajatim, 2024; Malang Times, 2023; Kompas.com, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi permasalahan faktual di Kota Malang. Hasil analisis yang dilakukan oleh Hermawan, et al (2025) menunjukkan bahwa dari 16 indikator capaian Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Malang, sebanyak 14 indikator (88%) telah tercapai, sedangkan dua indikator lainnya belum tercapai, salah satunya adalah indikator tidak adanya perkawinan anak, dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungkandang.

Praktik perkawinan anak ini memicu hambatan pendidikan, peningkatan risiko kesehatan reproduksi, hingga munculnya gangguan psikologis dan sosial pada

remaja. Menurut Sugiarti & Tridewiyanti (2021), dampak perkawinan anak tidak hanya merugikan individu secara personal, tetapi dalam skala besar juga menghambat kualitas sumber daya manusia secara nasional. Studi empiris oleh Rumble, et al. (2018) mengungkapkan bahwa pendorong utama perkawinan anak di Indonesia bersifat multifaktor, terutama rendahnya akses pendidikan dan kuatnya norma sosial lokal.

Lebih lanjut, kajian Sahro (2023) menemukan bahwa pernikahan dini berimplikasi pada berbagai aspek sosial, termasuk terhambatnya akses pendidikan, munculnya ketergantungan ekonomi, serta terciptanya siklus kemiskinan berkelanjutan pada pasangan yang menikah pada usia muda. Sejalan dengan hal tersebut, studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh Ariesa, et al (2024) mengungkap bahwa pernikahan dini turut berkontribusi terhadap tingginya angka kegagalan rumah tangga, dengan faktor pemicu meliputi ketidaksiapan mental, tekanan ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan usia muda. Temuan-

temuan ini memperkuat urgensi intervensi preventif berbasis remaja di Kota Malang, termasuk melalui optimalisasi peran Forum Anak sebagai agen pencegahan sejak dini. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang efektif harus berfokus pada pemberdayaan remaja dan perubahan norma di tingkat komunitas.

Meskipun edukasi merupakan metode yang tepat, penyampaian informasi secara konvensional seperti ceramah sering kali bersifat satu arah sehingga kurang efektif dalam mengubah perilaku yang sudah mengakar. Pendekatan ini cenderung menempatkan remaja sebagai objek pasif, sehingga dampaknya sering kali bersifat jangka pendek. Sebagai solusi, diperlukan pendekatan inovatif melalui Training of Trainers (ToT). Melalui ToT, remaja diposisikan sebagai agen perubahan yang mampu menyebarluaskan pengetahuan serta membangun kesadaran kolektif dalam mencegah perkawinan anak di wilayahnya masing-masing.

Salah satu representasi kelompok remaja dengan struktur organisasi yang kuat di Indonesia adalah Forum Anak. Organisasi resmi bentukan pemerintah ini berfungsi sebagai wadah partisipasi

anak dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinan serta menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

Kegiatan pemberdayaan ini difokuskan di Kota Malang, mengingat wilayah ini memiliki dinamika sosial perkotaan yang kompleks. Urgensi kegiatan didasarkan pada masih signifikannya angka perkawinan anak di Kota Malang meski menunjukkan tren menurun, sehingga penguatan kapasitas edukator sebaya menjadi langkah strategis untuk mempertahankan upaya pencegahan tersebut. Kebaruan kegiatan ini terletak pada penempatan Forum Anak Kota Malang yang mana bukan sekadar sebagai sasaran edukasi, melainkan sebagai agen penyampai pesan (*peer-educator*) melalui pendekatan Training of Trainers yang terintegrasi dengan peran resmi mereka sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara internasional, praktik perkawinan anak dikenal dengan istilah *child marriage*.

Child marriage merupakan perkawinan formal maupun informal yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun, yang dipandang berisiko terhadap pemenuhan hak anak serta perkembangan psikologis dan

sosialnya (UNICEF, 2023)

Definisi tersebut digunakan secara luas dalam pendekatan perlindungan anak dan menjadi rujukan utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di berbagai negara. Sejalan dengan pendekatan perlindungan anak tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun payung hukum telah diperbarui, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai substansi UU No. 16 Tahun 2019 masih terbatas (Satria, et al., 2023). Implementasi pencegahan di tingkat daerah masih terbentur oleh berbagai tantangan sosial dan budaya. Penelitian Satria, et al. (2023) menekankan bahwa edukasi mengenai perubahan regulasi ini merupakan kunci utama dalam meminimalisir praktik pernikahan di bawah umur. Hal ini didukung oleh pandangan Sugiarti & Tridewiyanti (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pencegahan sangat bergantung pada sosialisasi yang

menyasar langsung kelompok masyarakat secara masif.

Secara psikologis, masa remaja merupakan fase transisi menuju kemandirian yang ditandai dengan perkembangan kemampuan berpikir abstrak, namun tetap rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial (Izzani, Octaria, & Linda, 2024). Pada fase ini, terjadi peningkatan konformitas teman sebaya (*peer conformity*), di mana remaja lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan oleh rekan sekelompoknya (Santrock, 2019). Hal inilah yang mendasari pentingnya melibatkan remaja secara aktif sebagai penggerak dalam menekan angka perkawinan anak, khususnya di Kota Malang.

Sebagai mitra strategis, optimalisasi peran Forum Anak dalam pencegahan masalah sosial merupakan pilar utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat akar rumput (Atikah, et al., 2024). Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperkuat sikap kesiapan peran Forum Anak dalam pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan ToT. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi nasional untuk

meningkatkan partisipasi aktif anak melalui edukasi sebaya (BPS, BAPPENAS, PUSKAPA, & UNICEF, 2020). Melalui rangkaian sosialisasi, diskusi terarah, simulasi, hingga pembuatan konten kampanye, kegiatan ini diharapkan dapat mencetak kelompok *peer-educator* yang kompeten.

3. METODE PELAKSAAN PENGABDIAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menggunakan pendekatan Training of Trainers (ToT) dengan desain evaluasi pre-test dan post-test secara deskriptif. Subjek yang dianalisis berjumlah 22 anggota Forum Anak Kota Malang (usia 14–18 tahun), terdiri dari 7 laki-laki (31,8%) dan 15 perempuan (68,2%). Pemilihan subjek dilakukan secara purposive karena peran strategis mereka sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam pencegahan perkawinan anak. Pendekatan ToT dipilih untuk memperkuat kapasitas peserta agar mampu menjadi penyampai pesan pencegahan yang mandiri, di mana evaluasi difokuskan pada perubahan tingkat pengetahuan dan sikap kesiapan peran peserta sebelum dan sesudah intervensi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua tahap pertemuan antara November hingga Desember 2025. Tahap pertama difokuskan pada penguatan landasan teoritis melalui sosialisasi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang dan psikolog keluarga mengenai dampak multidimensi perkawinan anak. Tahap kedua dilanjutkan dengan pendekatan partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) dan simulasi roleplay. Pada tahap ini, peserta melatih kemampuan komunikasi publik melalui praktik ceramah singkat. Sebagai luaran kegiatan, setiap kelompok menyusun konten kampanye kreatif yang diunggah ke media sosial guna memperluas jangkauan edukasi secara berkelanjutan.

Data dikumpulkan menggunakan instrumen pengetahuan dan skala sikap kesiapan peran. Instrumen pengetahuan terdiri dari 12 butir soal (pilihan ganda dan benar-salah) dengan skor maksimal 12, sementara instrumen sikap menggunakan skala Likert lima poin yang terdiri dari 10 pernyataan (5 favorable dan 5 unfavorable) dengan skor maksimal 50. Indikator kesiapan mencakup pemahaman peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), kesediaan menyampaikan informasi pencegahan

kepada teman sebaya, serta kepercayaan diri dalam menjalankan peran edukator sebaya. Instrumen diberikan sebagai pre-test dan post-test dengan urutan soal yang diacak untuk meminimalkan efek pengulangan. Skor total (maksimal 62) kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat kecenderungan perubahan pengetahuan dan kesiapan peran peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Forum Anak Kota Malang dilakukan melalui pendekatan Training of Trainers (ToT) yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa sosialisasi mengenai perkawinan anak yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang dan psikolog keluarga. Materi yang diberikan mencakup dampak multidimensi perkawinan anak serta upaya pencegahannya. Tahap kedua dilaksanakan secara partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD), simulasi roleplay, dan praktik komunikasi publik. Peserta kemudian diarahkan untuk menyusun konten kampanye kreatif sebagai media edukasi

sebaya mengenai pencegahan perkawinan anak.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan Focus Group Discussion di pertemuan kedua

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan menunjukkan dampak positif terhadap kapasitas anggota Forum Anak Kota Malang. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan skor pre-test dan post-test yang mencakup aspek pengetahuan serta sikap kesiapan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Ringkasan perubahan skor tersebut disajikan pada table berikut:

Tabel 1. Perbandingan Skor Pre-test dan Post-test Peserta (n=22)

Komponen Penilaian	Total Skor Pre-test	Total Skor Post-test	Selisih (Poin)	Keterangan
Pengetahuan	223	236	+13	Meningkat
Sikap				
Kesiapan Peran	891	890	-1	Stabil
Total Skor Gabungan	1.114	1.126	+12	Meningkat

Berdasarkan Tabel 1, skor pengetahuan peserta mengalami peningkatan sebesar 13 poin. Hal ini

mengindikasikan bertambahnya pemahaman peserta mengenai definisi, dampak, dan upaya pencegahan perkawinan anak. Peningkatan ini membuktikan bahwa kombinasi metode sosialisasi edukatif dan diskusi partisipatif efektif dalam mentransfer informasi secara komprehensif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Satria, et al. (2023) yang menekankan bahwa edukasi mengenai regulasi terbaru (UU No. 16 Tahun 2019) merupakan instrumen kunci dalam mengubah persepsi kognitif masyarakat terhadap batas usia perkawinan.

Berbeda dengan aspek pengetahuan, skor sikap kesiapan peran peserta menunjukkan kecenderungan yang stabil dengan penurunan minimal sebesar 1 poin. Fenomena ini tidak serta merta menunjukkan kegagalan program, namun dapat dimaknai bahwa sejak awal anggota Forum Anak telah memiliki basis kesiapan peran yang kuat sebagai Pelopor dan Pelapor. Sebagaimana dijelaskan oleh Atikah, et al. (2024), anggota Forum Anak merupakan individu pilihan yang memang disiapkan untuk mengawal hak-hak anak. Penurunan skor yang sangat tipis tersebut juga dapat mencerminkan proses refleksi diri yang

lebih realistis. Setelah memahami kompleksitas permasalahan perkawinan anak melalui FGD dan simulasi, peserta cenderung lebih berhati-hati dalam menilai kesiapannya sendiri menghadapi tantangan di lapangan. Hal ini berkaitan dengan fase remaja yang mulai mampu berpikir abstrak dan mempertimbangkan risiko sosial secara lebih mendalam (Izzani, Octaria, & Linda, 2024).

Secara akumulatif, total skor gabungan tetap menunjukkan kenaikan sebesar 12 poin. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan Training of Trainers (ToT) mampu memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas peserta. Melalui simulasi roleplay dan penyusunan konten kampanye, peserta tidak hanya memahami materi secara teoretis, tetapi juga melatih agensi mereka untuk menyebarkan pesan pencegahan kepada teman sebaya. Kemampuan komunikasi peer-to-peer ini sangat krusial karena remaja lebih mudah menginternalisasi nilai dari kelompok sebayanya dibandingkan dari figur otoritas dewasa (Santrock, 2019). Dengan demikian, kegiatan ini telah berhasil mencetak kader pendamping yang siap mendukung strategi nasional

pencegahan perkawinan anak di tingkat lokal.

Selain melihat total skor kelompok, efektivitas kegiatan juga dapat ditinjau melalui distribusi perubahan skor total masing-masing peserta. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi dampak pemberdayaan pada tiap individu, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Perubahan Skor Total Pre-test dan Post-test (n=22)

Komponen Penilaian	Skor Meningkat	Skor Tetap/Stabil	Skor Menurun	Total
Pengetahuan (maks. 12)	9 (40,9%)	9 (40,9 %)	4 (18,2%)	22 (100%)
Sikap Kesiapan Peran (maks. 50)	10 (45,5%)	5 (22,7 %)	7 (31,8%)	22 (100%)
Skor Total (maks. 62)	13 (59,1%)	3 (13,6 %)	6 (27,3%)	22 (100%)

Peningkatan skor pengetahuan yang signifikan pada peserta Forum Anak Kota Malang menunjukkan bahwa pemberian informasi yang terstruktur mampu mengubah pemahaman kognitif remaja mengenai risiko perkawinan dini. Temuan ini sejalan dengan studi Kurniadi, Hasbi, dan Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa edukasi berbasis kelompok sebaya (*peer group*) efektif dalam meningkatkan literasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Peningkatan kesadaran ini juga mengonfirmasi hasil pengabdian Nurmawaty & Idris (2024), yang menemukan bahwa intervensi edukatif yang menyasar kelompok usia sekolah memiliki efektivitas tinggi dalam mengubah persepsi remaja terhadap dampak pernikahan dini. Keberhasilan ini memperkuat argumen bahwa remaja memiliki peran krusial sebagai agen perubahan karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh kelompok usianya dibandingkan edukasi konvensional satu arah.

Meskipun skor sikap kesiapan peran menunjukkan stabilitas, nilai tersebut tetap berada pada kategori tinggi. Sikap kesiapan peran peserta telah ditunjukkan melalui Tabel 2 yang merupakan hasil pengukuran respons peserta terhadap pernyataan yang menggambarkan kesiapan dalam menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hal ini selaras dengan urgensi yang dipaparkan oleh Atikah, et al. (2024), bahwa anggota Forum Anak telah menginternalisasi tanggung jawab strategis mereka sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Intervensi ToT yang diberikan berfungsi sebagai penguat

kapasitas teknis agar peran tersebut dijalankan secara lebih sistematis.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kurniadi, et al. (2023), keberhasilan program pencegahan sangat bergantung pada kemampuan agen sebaya untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang rasional di kalangan remaja. Dalam konteks global, Feyissa, et al. (2023) juga menyimpulkan bahwa intervensi yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan sosial merupakan strategi paling konsisten dalam menunda usia perkawinan, terutama jika melibatkan partisipasi aktif komunitas seperti yang ditunjukkan oleh Forum Anak Kota Malang.

Efektivitas kegiatan ini juga tidak lepas dari pemilihan metode pelatihan yang bersifat partisipatif. Tingkat antusiasme peserta turut menjadi indikator pendukung keberhasilan intervensi. Selama sesi sosialisasi, peserta secara aktif mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan menunjukkan keterlibatan tinggi dalam diskusi kelompok. Seluruh peserta mengikuti kedua tahap kegiatan hingga selesai tanpa ada yang meninggalkan sesi lebih awal, dan tingkat kehadiran pada tahap kedua mencapai 100% dari

peserta yang hadir pada tahap pertama, mengindikasikan konsistensi minat dan komitmen peserta terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip pendidikan non-formal yang dikembangkan oleh Fadilah, et al. (2024), yang menekankan bahwa pembelajaran bagi remaja akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan dialogis dan tidak menggurui. Penggunaan diskusi kelompok dan simulasi peran terbukti memicu keterlibatan aktif, sehingga materi yang kompleks dapat diterima dengan baik. Penguatan ini juga terlihat dari keberhasilan peserta dalam menyusun konten kampanye kreatif yang relevan dengan tren sebaya. Hal ini didukung oleh temuan Siregar, et al. (2024) di Mimika, bahwa pemberdayaan remaja melalui keterlibatan aktif memberikan kontribusi positif terhadap perubahan pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan *child marriage*. Dengan demikian, metode ini bukan sekadar sarana berbagi informasi, tetapi menjadi alat pemberdayaan untuk membangun kesadaran kolektif yang berkelanjutan di kalangan remaja.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan pemberdayaan serupa direncanakan untuk dilaksanakan bekerja sama dengan LPA Kota Malang dengan fokus pada Kecamatan Kedungkandang, yang teridentifikasi sebagai wilayah dengan risiko perkawinan anak tertinggi di Kota Malang. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada temuan Hermawan, et al. (2025). Selain itu, cakupan program ke depan diarahkan untuk diperluas hingga tingkat kelurahan, tidak hanya pada tingkat kota, guna menjangkau kelompok remaja secara lebih merata dan tepat sasaran.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan Training of Trainers (ToT) pada Forum Anak Kota Malang menunjukkan hasil yang positif dalam memperkuat kapasitas remaja sebagai agen pencegahan perkawinan anak. Peningkatan skor pengetahuan peserta membuktikan bahwa rangkaian sosialisasi, diskusi terarah, simulasi, dan pembuatan konten kampanye efektif dalam memperluas pemahaman terkait risiko dan upaya pencegahan masalah tersebut. Sementara itu, skor sikap kesiapan peran yang cenderung stabil

mengindikasikan bahwa peserta telah memiliki basis komitmen yang kuat sejak awal, sekaligus mencerminkan proses refleksi mendalam terhadap tanggung jawab nyata sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Secara keseluruhan, pendekatan ToT merupakan strategi yang relevan untuk mentransformasi remaja dari sekadar penerima informasi menjadi subjek aktif yang mampu menginisiasi perubahan di lingkungan sekitarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Forum Anak Kota Malang atas partisipasi aktif, antusiasme, serta kontribusi pemikiran dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPA Kota Malang yang telah memberikan dukungan, fasilitasi, serta kolaborasi sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTKA

Ariesa, T. S., Jannah, S., & Muslim, M. (2024). Pernikahan dini dan kegagalan rumah tangga (Analisis kasus perceraian di

- Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 245–254.
- Atikah, Rusmardiana, A., & Tiara. (2024). Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.32877/nr.v3i2.774>
- Badan Pusat Statistik, Bappenas, PUSKAPA UI, & UNICEF. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Beritajatim. (2024, November 14). 2024, Kemenag Optimis Angka Pernikahan Dini di Kota Malang Turun. <https://beritajatim.com/2024-kemenag-optimis-angka-pernikahan-dini-di-kota-malang-turun>
- Fadilah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). Strategi Pembelajaran Partisipatif bagi Remaja dalam Pendidikan Non-Formal. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2(1), 104–111. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnpnf/article/view/26598/12906>
- Feyissa, G. T., Tolu, L. B., Soboka, M., & Ezech, A. (2023). Effectiveness of interventions to reduce child marriage and teen pregnancy in sub-Saharan Africa: A systematic review of quantitative evidence. *Frontiers in Reproductive Health*, 5, 1105390. <https://doi.org/10.3389/frph.2023.1105390>
- Hermawan, R., Alim, S., Sibyan, I. A., & Widastri, A. R. (2025). Analisis Capaian Kecamatan Layak Anak di Kota Malang. *TATALOKA*, 27(3), 236–252. <https://doi.org/10.14710/tataloka.27.3.236-252>
- Izzani, T. A., Octaria, S., & Linda, L. (2024). Perkembangan Masa Remaja. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 259–273. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1578>
- Kompas.com. (2024, November 14). Ada 92 Kasus Pernikahan Dini di Kota Malang, Apa Artinya?. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/14/140125878/ada-92-kasus-pernikahan-dini-di-kota-malang-apa-artinya>
- Kurniadi, K., Hasbi, M., & Wulandari, A. T. (2023). Pemberdayaan Konselor Sebaya dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(2), 612–623. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8335>
- Malang Times. (2023, Januari 8). Tahun 2023, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Targetkan Nol Kasus Pernikahan Dini. <https://www.malangtimes.com/baca/89120/20230108/121400/tahun-2023-dinsos-p3ap2kb-kota-malang-targetkan-nol-kasus-pernikahan-dini>

- Nurmawaty, D., & Idris, I. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Dan Psikologis Pada Remaja. *Jurnal Abdimas*, 10(3), 200-204. <https://doi.org/10.47007/abd.v10i3.7548>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M. & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18:407, <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Sahro, K. (2023). Menggali dampak pernikahan dini: Implikasi terhadap aspek sosial. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(6), 55–60. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4749>
- Santrock, J. W. . (2019). *Adolescence*. McGraw-Hill Education.
- Satria, R., Yulastini, A., Fitriani, Y., Astono, A., & Serah, Y. A. (2023). Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 97–107. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>
- Siregar, N. S. A., Arisjulyanto, D., & Mansur, T. N. (2024). Community Empowerment Through Youth Peer Education in Efforts to Prevent Child Marriage. *International Journal of Global Health Research*, 6(S5), 231-240. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v6iS5.4561>
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81-95. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>
- UNICEF. (2023). *Child marriage*. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>